

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Istilah “mediasi” dalam Bahasa Inggris diambil dari “mediation”, yang mendefinisikan “penyelesaian perselisihan melalui perantara orang ketiga sebagai penengah” atau “pemecahan konflik melalui cara perantara,” di mana individu yang bertindak sebagai penengah tersebut dikenal sebagai mediator atau individu yang bertugas menengahi.<sup>16</sup> Dalam konteks yang lebih luas, mediasi diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sebuah proses di mana keterlibatan pihak ketiga sebagai konsultan terjadi dalam penyelesaian suatu sengketa.<sup>17</sup> Meskipun demikian, sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), istilah perdamaian diinterpretasikan sebagai suatu kesepakatan di mana kedua belah pihak menuntaskan atau mencegah kemunculan sengketa di masa depan melalui mekanisme penyerahan, perjanjian, atau

---

<sup>16</sup> John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 377. Pengertian yang sama dikemukakan juga oleh Prof. Dr. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, PT. Kencana, 2005, hlm. 175. Lihat juga Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 69.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2000, hlm. 640.

penahanan barang. <sup>18</sup>Dikenal pula dengan istilah “dading”, yang merupakan suatu kesepakatan tertulis untuk mengakhiri atau menuntaskan masalah yang sedang berlangsung secara damai. Berikut ini adalah tiga dimensi pemahaman mediasi yang komprehensif menurut Siddiki:<sup>19</sup>

a. Aspek Urgensi/motivasi

Tujuan dari inisiasi mediasi adalah untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan antar pihak yang bersengketa, yang pada gilirannya dapat menghindarkan mereka dari menjalani proses litigasi di pengadilan negeri. Setiap persoalan yang timbul dan perlu penyelesaian, diusahakan untuk diselesaikan melalui cara kekeluargaan, yakni dengan mengadakan musyawarah atau mencapai mufakat.

b. Aspek Prinsip

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan bahwa kewajiban mengikuti prosedur penyelesaian konflik melalui mediasi diberlakukan kepada hakim, mediator, dan seluruh entitas yang terlibat. Apabila prosedur mediasi yang telah ditetapkan oleh PERMA tidak dipatuhi, pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg akan terjadi, yang mengakibatkan kegagalan dalam penerapan keputusan hukum. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan negeri harus

---

<sup>18</sup> Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985, hlm. 414.

<sup>19</sup> Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*.

melewati proses mediasi, mengingat pentingnya tahapan ini dalam mencegah risiko yang signifikan.

c. Aspek Substansi

Sebagai rangkaian prosedur yang wajib, mediasi harus diimplementasikan dalam tiap perkara perdata yang diserahkan kepada pengadilan negeri. Inti dari mediasi adalah proses mencapai kesepakatan damai melalui metode yang sesuai. Mediasi dijadikan langkah permulaan sebelum dilakukannya penelitian kasus secara formal di pengadilan. Hakim-hakim mengambil pendekatan persuasif selama mediasi dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menghimpun informasi berkaitan dengan pokok persoalan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, dari sudut pandang masing-masing.

## **2. Dasar Hukum Mediasi**

Di Indonesia, musyawarah untuk mufakat menjadi landasan utama mediasi, yang merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian konflik atau ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Asas tersebut secara tidak langsung telah diintegrasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan lain yang terkait dengan proses mediasi telah diatur dalam Pasal 154 (1) Rbg/Pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, yang merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Selanjutnya, keberadaan mediasi sebagai institusi penyelesaian

sengketa alternatif diakui secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase.

Ketika sebuah keputusan diterapkan dengan adil, kesepakatan damai yang dihasilkan akan terasa lebih adil dan lebih unggul. Dengan demikian, terdapat kewajiban bagi hakim untuk memfasilitasi mediasi antar para pihak yang terlibat sengketa, yang harus diakui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pemimpin pengadilan negeri diberikan wewenang untuk menunjuk seorang mediator. Mediator tersebut dapat dipilih dari kalangan hakim atau staf pengadilan yang telah memiliki sertifikasi mediasi, dengan tujuan untuk memudahkan proses pencarian kesepakatan damai antar para pihak. Mediator yang ditunjuk ini tidak wajib menangani perkara yang sedang berlangsung. Pelaksanaan proses mediasi oleh mediator yang diberi mandat oleh pengadilan negeri biasanya dijalankan dalam lingkungan yang lebih kondusif serta fleksibel, memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menyampaikan seluruh aspirasi yang mereka miliki. Hasil dari mediasi ini seringkali adalah terbentuknya kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak.

Setelah berhasil dilakukan rekonsiliasi antara kedua pihak oleh mediator yang dipilih, kesepakatan damai tersebut selanjutnya dihadapkan pada Majelis Hakim yang mengurus perkara tersebut untuk memutuskan kesepakatan damai yang mengharuskan kedua pihak yang berkonflik untuk mengikuti isi dari kesepakatan tersebut. Akan

tetapi, dalam kasus perceraian, penggugat atau pemohon dapat mengundurkan gugatannya di hadapan sidang apabila telah tercapai sebuah mediasi.

### **3. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Mediasi diakui sebagai metode substitusi dalam menyelesaikan konflik di luar lingkungan pengadilan negeri, bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul antara dua pihak. Hal ini melibatkan seorang mediator yang bersikap independen dan imparisial. Efektivitas mediasi diukur dari kemampuan proses tersebut dalam menghasilkan kesepakatan yang stabil dan setimpal, yang menempatkan semua pihak yang terlibat dalam posisi yang seimbang dan saling menguntungkan, tanpa membedakan pihak yang menang atau yang kalah. Hal ini menjadikan mediasi sebagai mekanisme yang adil dalam mencapai resolusi konflik, memperkuat hubungan antar pihak yang berkonflik.

Kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi menunjukkan keinginan bersama untuk mencapai penyelesaian konflik, meskipun format yang cocok belum juga dapat disetujui secara mutlak oleh kedua pihak. Meskipun terdapat mediasi yang tidak berhasil, keuntungan yang diperoleh tetap terasa; kedua belah pihak setidaknya berhasil memperjelas esensi dari perselisihan dan meminimalisir perbedaan yang ada.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Syahrizal Abbaas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm. 25.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Mediator**

### **1. Pengertian Mediator**

Dalam proses mediasi, individu yang bersifat netral berperan sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mengidentifikasi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Diperlukan adanya pembentukan interaksi serta komunikasi konstruktif oleh mediator untuk memahami kebutuhan semua pihak dan menyediakan bantuan sesuai keperluan tersebut.<sup>21</sup>

Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya berperan dalam memberikan saran atau menjelaskan metode penyelesaian konflik kepada individu yang mengalami kesulitan. Penyelesaian masalah secara adil dan wajar antara para pihak yang bersengketa hanya bisa difasilitasi oleh mediator; peran ini tidak mencakup kewenangan untuk memutuskan kebenaran atau kebohongan dari apa yang diklaim oleh para pihak. Sebagai entitas netral, mediator mengabdikan pada kepentingan kedua belah pihak dalam konflik tersebut. Pembangunan interaksi serta komunikasi yang konstruktif menjadi tanggung jawab mediator. Langkah tersebut menjadi esensial dalam menjaga kelangsungan proses mediasi. Peran mediator dalam menjalankan proses interaksi dan komunikasi yang terbuka diikuti oleh setiap pihak yang terlibat.

---

<sup>21</sup> Albert K. Fiadjoe, *Alternative Dispute Resolution ;A Developing World Perspective*, London: Routledge Cavendish , 2004, hlm. 23

## 2. Peran dan Fungsi Mediator

Dari sudut pandang etimologis, terminologi 'mediasi' diambil dari kata *mediare* dalam Bahasa Latin, yang mempunyai arti 'berada di tengah'. Tafsir ini menunjukkan pentingnya menjaga posisi imparisial yang seorang mediator, sebagai pihak ketiga, harus lakukan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengadakan mediasi dan menyelesaikan konflik antarpara pihak. Mediator harus bersikap tidak memihak dan adil, yang ditandai dengan posisi yang berada secara netral ketika menangani perselisihan. Dalam mediasi, tidak terdapat hak bagi mediator untuk memaksakan penerimaan solusi yang direkomendasikan kepada para pihak dalam menuntaskan perselisihan tersebut. Sebaliknya, keputusan tentang apa yang dikehendaki berada pada tangan pihak-pihak yang bersengketa itu sendiri. Peran mediator terbatas pada fasilitasi pencarian solusi alternatif danendorongan bagi mereka untuk mengakhiri perselisihan secara bersama-sama.<sup>22</sup>

Sebagai bagian dari tindakan yang diharuskan, pengaturan jadwal pertemuan mediasi perlu disiapkan oleh mediator untuk kemudian dipertimbangkan dan disahkan. Mengawal kesinambungan proses negosiasi agar tetap efisien serta mengasistensi dalam mempertajam pemahaman atas permasalahan serta kepentingan

---

<sup>22</sup> Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

nyata dari para pihak yang berkonflik merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada mediator. Secara spesifik, tugas mediator berfokus pada pengawalan proses, sedangkan para pihak yang berkonflik memiliki kewenangan dalam mengatur substansi dari negoisasi tersebut.

Mediator Hakim dituntut untuk memegang peranan krusial dalam setiap tahapan mediasi, yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan pertemuan yang efektif
- b. Pemimpin dalam diskusi yang diadakan
- c. Penegakan aturan perundingan agar terjaga kesopanan dan ketertiban
- d. Pengendalian emosi dari semua pihak yang terlibat
- e. Pemberian arahan kepada pihak atau individu yang ragu atau tidak mampu untuk mengungkapkan pendapatnya
- f. Perancangan serta pencatatan detail notulensi dari setiap pertemuan
- g. Penciptaan dan pemantapan kesepakatan antar para pihak
- h. Penyadaran kepada semua pihak bahwa sengketa harus dilihat sebagai masalah yang perlu dipecahkan, bukan sebagai arena pertarungan
- i. Penyusunan serta penawaran alternatif solusi atas masalah yang ada
- j. Bantuan dalam analisis pilihan solusi yang telah diusulkan oleh para pihak<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nurnaningsih, Amriani. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Hlm. 63.

Penetapan proses mediasi merupakan tugas esensial yang ditangani oleh seorang mediator. Keterlibatan mediator dalam menangani dan mengatur pertemuan antar para pihak yang terlibat dalam sengketa berperan penting dalam menentukan efektivitas mediasi itu sendiri. Dalam hal ini, mediator bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan interpersonal serta memfasilitasi dan mengarahkan jalannya proses mediasi di pengadilan negeri. Keterampilan ini sangat vital dalam mengatur dinamika pertemuan tersebut untuk mencapai resolusi yang efektif. Mediator diberikan kemampuan untuk memantau proses pertukaran informasi secara mandiri. Akan tetapi, mereka memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang mereka terima. Dalam membantu para pihak mencapai penyelesaian konflik, mediator memfasilitasi agar kedua pihak dapat berusaha dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dalam mencari penyelesaian damai tanpa berniat untuk memperoleh manfaat yang tidak adil. Dalam proses mediasi, para pihak diharapkan bersedia menerima saran atau rekomendasi yang diberikan oleh mediator, yang selalu ditujukan untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Efektivitas mediasi ini sangat bergantung pada kemauan kedua pihak untuk mengikuti proses tersebut secara adil dan terbuka di pengadilan negeri. Ketidakberpihakan dan netralitas mediator merupakan faktor penting lainnya dalam menunjang keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi juga sangat bergantung pada pemahaman komprehensif mediator tentang hukum pertanahan dan keterampilan

yang dikuasainya dalam melaksanakan mediasi. Penting bagi mediator untuk memahami peranannya secara mendalam agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi deadlock atau kendala yang muncul selama proses mediasi berlangsung.<sup>24</sup>

Gifford mengutarakan peran seorang mediator dalam mediasi sebagai berikut:

- a. Perbaikan komunikasi antar pihak yang terlibat ditingkatkan.
- b. Sikap antar pihak diperbaiki untuk mempererat hubungan.
- c. Penjelasan mengenai mediasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan atau kepada penasihat hukum mereka.
- d. Pemberian pandangan yang lebih realistis kepada pihak yang merasa dirugikan atau dalam posisi yang kurang menguntungkan.
- e. Pengajuan saran-saran baru yang belum terpikirkan oleh para pihak.<sup>25</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, fungsi seorang hakim yang memegang peranan sebagai mediator telah dijelaskan sebagai berikut: Setelah jadwal pertemuan mediasi ditetapkan dan disetujui oleh mediator, menjadi kewajiban mediator untuk mendukung keterlibatan aktif dari tiap entitas yang berpartisipasi dalam proses mediasi. Kemudian, berdasarkan keperluan, pelaksanaan kaukus oleh mediator bisa dimulai. Dalam proses ini, para pihak harus

---

<sup>24</sup> Restiana Deei, 2021.. “Peran Mediator dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan)”. MLI Merdeka Law Journal. Volume 2 (1): 35-41

<sup>25</sup> Nurmaningsih, Amriani. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Hlm.65

didorong oleh mediator untuk melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap kepentingan mereka masing-masing guna menggali resolusi yang paling optimal. Oleh karena itu, untuk memastikan kelancaran proses mediasi yang diarahkan, tujuan utamanya adalah untuk menilai keterangan mengenai tanggung jawab yang diemban oleh mediator. Selain itu, tujuan tersebut juga bertujuan untuk menginspirasi para pihak yang terlibat dalam konflik agar berusaha menuntaskan persengketaan mereka secara damai, sehingga memungkinkan semua pihak mencapai kesepakatan yang berkeadilan.<sup>26</sup>

Mediator diberi berbagai wewenang untuk mengelola proses mediasi. Wewenang tersebut diberikan berdasarkan persetujuan antara kedua pihak yang terlibat, yang memilihnya sebagai pihak ketiga untuk mendukung proses mediasi. Beberapa di antara wewenang yang dimiliki oleh mediator mencakup:

- a. Keberadaannya sebagai penjamin untuk memelihara pengendalian proses dan penerapan peraturan dasar.
- b. Tugasnya untuk mempertahankan struktur serta kelangsungan dari proses negosiasi.
- c. Menghentikan proses mediasi ketika tidak lagi menghasilkan produktivitas.

---

<sup>26</sup> Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010, Cet-1, hlm. 41.

Upaya menjaga kelancaran proses mediasi menjadi fokus utama yang diberdayakan kepada mediator.

### **C. Tinjauan Umum tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2016**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 terkait Tata Cara Mediasi, terdapat beberapa ketentuan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Proses mediasi ditetapkan tidak boleh melebihi waktu 30 hari sejak penerapan perintah untuk menjalankan mediasi.
2. Permintaan untuk memperpanjang durasi mediasi hanya dapat diajukan oleh mediator dan harus disertai dengan alasan yang jelas.
3. Tata cara mediasi diberlakukan dengan ketentuan yang telah disepakati. Selama berlangsungnya proses mediasi, kedua belah pihak yang terlibat dapat menyetujui perpanjangan durasi hingga maksimal 30 hari tambahan. Umumnya, dalam situasi di mana setiap pihak berupaya mencapai hasil yang diinginkan, argumen seringkali diajukan oleh masing-masing pihak yang menegaskan kebenaran pandangan mereka.<sup>27</sup>

Regulasi Nomor 1 Tahun 2016 dari Mahkamah Agung mencakup aspek-aspek berikut:

1. Kewajiban Proses Mediasi

---

<sup>27</sup> Herdianto, Herdianto, Supardin Supardin, and Rahma Amir. "PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2 (2021): 1045-1057.

Menurut peraturan yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 4 dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi harus dijalankan sebagai langkah awal dalam menangani setiap kasus sipil yang diserahkan ke pengadilan negeri pada tingkat awal. Mediasi diatur sebagai upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator. Keabsahan proses peradilan dapat terancam apabila langkah mediasi ini diabaikan, mengingat pelanggaran atas Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg menyatakan bahwa prosedur yang tidak mengikutsertakan mediasi akan menghasilkan keputusan yang secara hukum tidak valid.

## 2. Biaya Proses

Di tahap awal, penggugat bertanggung jawab menanggung biaya pemanggilan semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi sebagai uang muka biaya perkara. Sekiranya tercapai kesepakatan antara pihak-pihak, biaya yang telah dikeluarkan tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama atau akan ditanggung oleh masing-masing pihak secara terpisah. Dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa jika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, semua biaya yang timbul selama proses tersebut akan ditanggung oleh pihak yang diperoleh putusan kalah oleh pengadilan negeri.

## 3. Hak dan Kewajiban Mediator

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator diwajibkan untuk memposisikan dirinya sebagai entitas netral yang memfasilitasi kedua belah pihak dalam mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian konflik tanpa memberikan keputusan atau memaksa penyelesaian tertentu. Menurut regulasi yang tertuang dalam Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, biaya layanan mediasi yang dilaksanakan oleh hakim atau sesuai dengan kesepakatan yang tercapai secara bersama, menjadi tanggung jawab bersama para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, partisipasi dalam layanan ini tidak menuntut pembayaran dari pihak yang berpartisipasi.

Sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah ditetapkan bahwa mediator memiliki wewenang untuk melaksanakan kaukus. Kaukus ini adalah pertemuan khusus yang dihadiri hanya oleh mediator bersama dengan salah satu pihak yang terlibat dalam proses, tanpa partisipasi dari pihak lain. Tanggung jawab untuk menyusun rencana jadwal mediasi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dan mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan, terletak pada mediator tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaan mediasi secara jarak jauh melalui perangkat komunikasi dapat dilakukan jika dianggap penting dan telah mendapatkan persetujuan bersama dari kedua pihak yang terlibat.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 6 ayat (1), satu atau lebih ahli dalam bidang spesifik diberikan kesempatan oleh mediator untuk diundang. Pengundangan ahli ini bertujuan untuk menyampaikan penjelasan atau rekomendasi yang dapat mendukung penyelesaian sengketa antarpihak yang terlibat dalam konflik. Langkah ini hanya dapat diambil jika terdapat persetujuan bersama dari seluruh pihak yang terlibat atau dari wakil hukum yang mewakili mereka.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Ayat (1) Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan bahwa mediator wajib mengumumkan kegagalan dari proses mediasi jika ketidakhadiran terjadi dari satu atau semua pihak terkait, atau pun dari perwakilan hukumnya, pada dua pertemuan mediasi berturut-turut yang telah ditentukan dalam jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Kegagalan tersebut juga berlaku jika pihak-pihak terlibat tidak hadir pada pertemuan mediasi dan tidak memberikan alasan yang dapat diterima setelah penerimaan pemanggilan yang sesuai.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam Ayat (2) Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dijelaskan bahwa terdapat kondisi tertentu di mana mediasi tidak bisa dijalankan. Kondisi tersebut terjadi ketika keberadaan kepentingan pihak ketiga yang tidak dicantumkan dalam dokumen gugatan, muncul dalam proses mediasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang dibahas. Dalam kondisi

seperti ini, mediator memiliki kewenangan untuk menginformasikan kepada hakim yang bertanggung jawab dan para pihak yang terlibat bahwa kasus tersebut tidak sesuai untuk dilakukan mediasi.

Pemeriksaan isi kesepakatan perdamaian oleh mediator, yang telah disetujui bersama oleh semua pihak yang berkepentingan, harus dipastikan kebebasannya dari unsur yang melanggar norma hukum, tidak dapat diimplementasikan, atau mengindikasikan adanya maksud jahat, sebelum kesepakatan tersebut diresmikan dengan tanda tangan. Aturan ini tertuang dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengharuskan dilakukannya verifikasi oleh mediator terhadap isi kesepakatan tersebut.

Menurut ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, jika proses mediasi telah melampaui periode maksimal 40 hari kerja dan tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan diwajibkan kepada mediator untuk menyusun deklarasi tertulis yang mencerminkan kegagalan dari proses mediasi tersebut. Selanjutnya, keterangan mengenai ketidakberhasilan ini harus disampaikan kepada hakim pengadilan negeri yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Pasal 19 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, diatur bahwa tidak ada kewajiban bagi mediator untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang sedang diproses di pengadilan. Selain itu,

mediator juga tidak bertanggung jawab terhadap isi dari kesepakatan perdamaian yang dibuat selama proses mediasi berlangsung.

#### 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kesempatan telah diberikan kepada semua pihak untuk memilih mediator mereka sendiri dari beberapa pilihan yang ada:

- a. Seorang anggota kehakiman yang tidak terlibat dalam penanganan perkara di pengadilan tersebut, seorang pengacara, atau seorang pengajar di bidang hukum;
- b. Orang dari luar bidang hukum yang dinilai oleh pihak-pihak berkompeten dalam hal pengetahuan atau pengalaman yang berkaitan dengan isi sengketa;
- c. Hakim yang merupakan bagian dari panel yang meninjau kasus tersebut;
- d. Gabungan mediator yang dipilih sesuai dengan ketentuan di poin a dan c, atau gabungan dari poin b dan c, atau dari poin c dan d, yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam keadaan di mana pihak-pihak yang bersengketa gagal mencapai kata sepakat dalam menentukan mediator, maka timbul kewajiban untuk memberikan laporan atas kegagalan tersebut kepada Ketua Majelis Hakim. Berdasarkan aturan

yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terutama pada Pasal 11 ayat (2) dan (4), diwajibkan bagi para pihak untuk menginformasikan kepada Ketua Majelis Hakim tentang ketidakberhasilan dalam proses penunjukan mediator. Berdasarkan Pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, semua pihak yang terlibat diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak menunjukkan ketidakikhlasan dalam menjalani proses mediasi, pihak lain diberikan kewenangan untuk mengundurkan diri dari proses tersebut.

Dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 17 ayat (1), disebutkan bahwa semua kesepakatan yang tercapai oleh para pihak bersama dengan mediator dalam proses mediasi, wajib diformulasikan serta didokumentasikan secara tertulis. Dokumen tersebut harus mendapatkan tandatangan bersama dari seluruh pihak yang terlibat serta mediator yang bertugas.

Diketahui berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan (4) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa dalam proses mediasi, keharusan bagi semua peserta yang diwakili kuasa hukum untuk menyampaikan persetujuan tertulis atas kesepakatan yang tercapai telah ditetapkan. Selanjutnya, dikatakan bahwa peserta diwajibkan hadir di hadapan hakim dalam sidang yang telah ditentukan untuk memberikan laporan tentang persetujuan kesepakatan perdamaian. Berdasarkan

Pasal 17 ayat (5) dan (6), setiap pihak memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada hakim agar kesepakatan perdamaian tersebut disahkan oleh pengadilan negeri. Namun, jika para pihak memilih untuk tidak mengajukan permohonan pengesahan tersebut, harus diintegrasikan klausula dalam kesepakatan yang menyatakan bahwa gugatan telah dicabut atau perkara dianggap telah selesai.

#### 5. Hasil Akhir Mediasi

Dalam proses mediasi yang dilakukan, dua hasil dapat dicapai dengan pengarahannya dari seorang mediator. Hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya persetujuan damai yang diformulasikan secara tertulis dapat terjadi. Dokumen kesepakatan tersebut, yang mendapatkan pengesahan melalui tanda tangan dari seluruh pihak yang berkepentingan termasuk mediator, dibentuk sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 17 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
- b. Kesimpulan mengenai ketidakberhasilan dalam memperoleh hasil mediasi disampaikan secara tertulis oleh mediator berdasarkan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

#### 6. Tindakan Majelis Pemeriksa Perkara Pasca Mediasi

Telah diinformasikan bahwa apabila kedua pihak telah mencapai suatu kesepakatan damai melalui mediasi dan telah mengajukan permintaan pembuatan akta perdamaian, panel akan segera memproses penerbitan akta tersebut. Jika terjadi penolakan terhadap perdamaian oleh kedua belah pihak dan terdapat kesepakatan yang berisi ketentuan penarikan gugatan atau pengumuman penyelesaian kasus, maka panel akan mengeluarkan penetapan. Penetapan tersebut akan mencantumkan bahwa kasus tersebut telah selesai, sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Jika dalam proses mediasi tidak dicapai mufakat dan kegagalan itu telah terekam dalam dokumen oleh mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan oleh majelis hakim sesuai dengan norma-norma hukum acara yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 18 ayat (1) hingga (3), majelis hakim memiliki kewenangan untuk terus mengupayakan tercapainya perdamaian di antara kedua pihak atau untuk terus menyarankan langkah-langkah perdamaian sampai putusan dari pengadilan negeri diberikan.

#### 7. Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Dalam kondisi di mana kesepakatan untuk melakukan rekonsiliasi antar para pihak dicapai selama proses peradilan yang meliputi tahapan banding, kasasi, atau

peninjauan kembali masih berlangsung dan keputusan final belum diputuskan, maka para pihak diwajibkan untuk mengirimkan permintaan tersebut secara resmi dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bertanggung jawab atas penanganan kasus yang terkait. Penyerahan informasi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam ayat (1) dan (2) dari Pasal 21 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan dalam ayat (4) dari Pasal yang sama, mediasi perlu dimulai oleh pihak-pihak yang menghendaki penyelesaian konflik, yang menyebabkan penangguhan proses selama 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan notifikasi tentang keinginan tersebut. Kebijakan ini diberlakukan dalam semua tingkatan proses peradilan, yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang dipantau oleh Majelis Hakim.

#### **D. Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS**

Metode Resolusi Sengketa Alternatif (ADR) dipilih oleh para pihak sebagai sarana untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan melalui cara yang telah disetujui bersama. Metode tersebut menyelidiki beragam mekanisme penuntasan yang berlangsung di luar struktur sistem peradilan negeri. Proses-proses tersebut mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta evaluasi yang dijalankan oleh seorang pakar.

Regulasi Nomor 30 Tahun 1999 menguraikan bahwa Proses Alternatif Penuntasan Konflik (APS/ADR) merupakan sebuah metode penyelesaian pertikaian yang

berlangsung di luar batas peradilan resmi. Metode ini dibangun atas dasar kesepakatan kolektif dari seluruh entitas yang berpartisipasi, dengan maksud menghindari jalur litigasi di pengadilan negeri.<sup>28</sup>

Sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengatur mekanisme mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 telah disahkan, yang mengatur tentang pelaksanaan proses perdamaian di dalam dan di luar lingkungan Pengadilan Negeri oleh mediator yang memiliki tanggung jawab. Regulasi ini mengalami pembaruan dengan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Di Indonesia, berbagai elemen mempengaruhi pemilihan metode alternatif dalam penyelesaian konflik, antara lain:

- a. Faktor Politik dan budaya
- b. Kata alternatif penyelesaian sengketa bukan hal baru
- c. ADR sejalan dengan perkembangan peran dan masyarakat

Untuk mengembangkan peran dan masyarakat yang sebenarnya, ADR tidak hanya relevan tetapi juga sangat dibutuhkan masyarakat. Pelibatan masyarakat di tingkat mengambil keputusan meningkat sebagai akibat dari kecenderungan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional global. Beragam aturan dan kebijakan di Indonesia menetapkan fungsi masyarakat dalam lingkup hukum.

---

<sup>28</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Kencana: Jakarta, 2019), hlm. 4

Di tanah air, pemacu utama bagi keberterimaan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terjadi di luar lingkup pengadilan negeri ialah usaha untuk mengurangi biaya, durasi, serta sumber daya yang umumnya diperlukan dalam proses peradilan. Seringkali, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa merasakan penderitaan akibat waktu penantian yang terlalu lama, biaya yang besar, dan hasil yang kurang memuaskan. Karena itu, pendekatan penyelesaian konflik melalui proses di luar pengadilan negeri diperkirakan sebagai metode yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan dengan lebih cepat.

## **E. Tinjauan Umum tentang Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekamto**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Dari perspektif etimologi, istilah ‘efektivitas’ memiliki akar pada kata ‘efektif’. Dalam bahasa Inggris, terminologi ini dikenal dengan istilah ‘effective’. Menurut penjelasan yang terdapat dalam ensiklopedia bahasa karya Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, ‘efektif’ dimengerti sebagai pencapaian kesuksesan dan pemenuhan kepatuhan.<sup>29</sup> Sebaliknya, menurut penjabaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘efektif’ diinterpretasikan sebagai kapasitas untuk menghasilkan kesuksesan yang diantisipasi melalui usaha atau tindakan tertentu, dan menunjukkan sesuatu yang telah diimplementasikan dalam konteks regulasi atau legislasi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 207

<sup>30</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II, (Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017), h. 284

Dalam perspektif yang diperkenalkan oleh Soerjono Soekanto dan yang kemudian dikutip oleh Nurul Hakim, terdapat penjelasan bahwa efektivitas suatu undang-undang dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana masyarakat dan penegak hukum mematuhi peraturan tersebut. Asumsi yang dikenal menyatakan bahwa tingginya kepatuhan terhadap hukum menandakan bahwa hukum tersebut berfungsi dengan baik. Kefungsian hukum menunjukkan bahwa hukum telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni menjaga dan melindungi masyarakat dalam interaksi sosial.<sup>31</sup>

Penelitian ini mengadopsi pandangan Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum sebagai landasan teoretis untuk mengevaluasi kinerja mediasi yang dijalankan oleh hakim mediator dalam menyelesaikan konflik perdata. Evaluasi efektivitas mediasi diukur dengan memperhatikan kondisi peserta yang terlibat serta kesuksesan proses mediasi tersebut. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima unsur penentu yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Faktor Perundang-undangan yang berlaku
- b. Faktor aparat penegak hukum
- c. Faktor infrastruktur pendukung penegakan hukum
- d. Faktor komunal

---

<sup>31</sup> Nurul Hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan. Dari [Http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf](http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf)

e. Faktor tradisi budaya.

Teori ini memandang hukum sebagai kaidah yang berfungsi untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Penilaian efektivitas hukum dapat diperoleh melalui analisis data yang mencakup testimoni para individu tentang keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan hukum. Studi ini menerapkan teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto sebagai kerangka kerja dalam evaluasi keberhasilan hakim mediator pada penyelesaian perkara sengketa perdata.

Dalam penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai pencapaian hasil dari kegiatan yang dilaksanakan, berkaitan dengan proses mediasi dalam kasus-kasus perdata yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Malang. Penelitian ini mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai oleh institusi tersebut dalam menjalankan proses perdamaian melalui mediasi, dengan mempertimbangkan berbagai peraturan yang berlaku. Penelitian ini membantu dalam memahami bagaimana hakim mediator dapat meningkatkan efektivitas mediasi dan mencapai keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak.